

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR UNIT PELAKSANA TEKNIS

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO DI BOJONEGORO

Jalan Trunojoyo No.3, Telp. (0353) 881143, Fax (0353) 880382

E-mail: bpsawbojonegoro@yahoo.co.id

BOJONEGORO

Kode Pos 62111



Kepada

Yth Bpk Kepala Dinas DUSDA

Provinsi Jawa Timur

L'- SURABAYA



DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO DI BOJONEGORO PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Jl. Trunojoyo No. 3. Telp. (0353) 881143, Fax (0353) 880382 e-Mail : bpsaws-bojonegoro@yahoo.co.id BOJONEGORO

Kode Pos 62111

Bojonegoro, 21 Januari 2021

Nomor

Perihal Lampiran

Penting 2 (Dua) Lembar

503.593.1/518 /104,6.05/2021

PERINGATAN

Kepada:

Yth. Sdr. Pemilik Bangunan

Di Sal. Sekunder Medang

(DI. Sampung) Ds. Sampung Kec.Sampung Kab. Ponorogo

PONOROGO

sendiri dan melanggar peraturan Perundang-undangan sebagai berikut : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang Irigasi 2. UU RI No.17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air petugas kami melaksanakan normalisasi dan membahayakan keselamatan mendirikan bangunan di atas sempadan Sal. Sekunder Medang sehingga menghalang Menindaklanjuti surat Pengamat Wilayah Kabupaten Ponorogo UPT PSDA WS Bengawan Solo di Bojonegoro No.611/02/111.4/2021 tertanggal 19 Januari 2021 perihal Laporan Pelanggaran Mendirikan Bangunan di Sal. Sekunder Medang, bahwa saudara

Mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan : terganggunya kondisi tata Air Daerah Aliran Sungai / Jaringan Irigasi, b. Kerusakan Sumber Air dan/atau prasarananya, c.Terganggunya upaya pengawetan air; dan d. Pencemaran air.

(lima belas miliar rupiah). Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dan huruf d dipidana dengan penjara Mengatur bahwa setiap Orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan Sumber Air dan prasaranya dan / atau pencemaran Air paling singkat 3 tahun dan paling lama 9 tahun dan denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,000

dari bagian terluar kaki tanggul / bangunan / jalan inspeksi : Mengatur bahwa garis sempadan pada jaringan irigasi yang tidak bertanggul diukur

Untuk membuat pagar

b. 2 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 1 s/d 4

kurang dari 1 m3/detik. 1 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan

pembongkaran bangunan serta mengembalikan keadaan tanah seperti semula Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Saudara diminta untuk tidak mendirikan an di atas sempadan Sal. Sekunder medang dan segera melakukan medang

Demikian untuk menjadikan perhatian

KEPALAS UPT PSDA WS BENGAWAN SOLO ANTON DHARMA PUSAKAMAS, ST. MT.
Pembina

Tembusan Kepada Yth.:

Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur di Surabaya



PEMERINIAH PROPINSI JAWA TIMUR DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR KOORDINATOR WILAYAH KERJA MADIUN

KOORDINATOR WILAYAH KERJA MADIUN UNIT PELAKSANA TEKNIS PSDA WS BENGAWAN SOLO DI BOJONEGORO

Trimojovo No. 3 Pojonogoro Kode Pos 62111 Telp (0353) 881143 Fax (0353) 880382 e mail : bisaws bojonegoro@yahoo.co.id

Ponorogo, 19 Januari 2021

Nomor 611/02/111.4/2021

Sifat Segera

2 13....

Lampiran 2 (Dua) Lembar

Laporan Pelanggaran Mendirikan

Perihal

Kepada:

Bapak Kepala UPT, PSDA, WS

Bengawan Solo Di Bojonegoro

Jl. Trunojoyo No. 3

Bangunan Di Sal.Sckunder Medang

BOJONEGORO

m Tinggi: 2 m) (Kewenangan Provinsi) yang terletak di Desa : Sampung, Kecamatan : Sempadan Saluran Sekunder Medang (B.SP.2 - B.MD.1) DI. SAMPUNG (Sepanjang: 20 Sampung, Kabupaten : Ponorogo. Kami mohon agar Data Foto Pelanggaran terlampir. Bersama surat ini kami laporkan adanya pelanggaran mendirikan bangunan di segera dilakukan penertiban.

Demikian kami sampaikan untuk menjadikan periksa dan kami ucapkan terima kasih

Pengamat Wilayah Kabupaten Ponorogo UPT. PSDA WS BENGAWAN SOLO DI BOJONEGORO

GUNTARININGTIASTUTIK, ST.NIP. 19790710 200801 2 026



ongitude-

11.366192

7.800417

Decimal

2021-01-19(Sel)

15:15

Latitude